

## USAI BANGUN DRAINASE, PEMBUKAAN AKSES JALAN AMAN KELURAHAN CINTA DAMAI DILANJUTKAN DENGAN PENGASPALAN JALAN



Sumber gambar: <https://topmetro.news/>

topmetro.news – Memenuhi aspirasi warga Jalan Aman Lingkungan 2 dan 1 Kelurahan Cinta Damai Medan Helvetia, Wali Kota Medan Bobby Nasution telah membuka akses jalan umum yang selama dua puluh tahun ini ditutupi bangunan ilegal. Penertiban bangunan ilegal itu pun dilakukan secara persuasif dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) memulai pekerjaan pembukaan akses jalan tersebut yang meliputi pembuatan drainase dan pengaspalan jalan.

Pantauan di lokasi, Senin (18/7) menunjukkan saat ini tengah berlangsung pengerjaan drainase. Pantauan menunjukkan pembuatan drainase ini segera rampung. Sesuai perencanaan, setelah drainase setelah akan dilanjutkan dengan pengaspalan jalan.

Kepala Dinas (Kadis) PU, Topan Obaja Putra Ginting, menyebutkan panjang drainase yang dibangun di kanan kiri jalan tersebut 207 meter dengan lebar dan kedalaman 60 centimeter. “Tak hanya jalan, kita juga membuat drainase guna mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan. Drainase kita buat sepanjang jalan yang akan kita aspal,” sebut Topan beberapa waktu lalu.

Pekerjaan ini mendapat dukungan dari warga sekitar. Soalnya, sudah dua puluh tahun warga mengalami keterputusan akses jalan umum yang selama ini ditutupi bangunan liar itu.

Menurut Lurah Cinta Damai Syena Christy Septiana Siregar, bangunan liar rumah semi permanen yang menutupi akses Jalan Aman itu didirikan sekitar 20 tahun lalu. Akhirnya, jalan pun jadi sempit, hanya tersisa satu meter.

“Yang bersangkutan sudah menempati rumah tersebut sejak 2004 lalu dengan berdasarkan surat perjanjian di bawah tangan dan tidak diketahui kepling dan lurah serta tidak ada tanggalnya,” terangnya.

Warga Jalan Aman Kelurahan Cinta Damai sangat gembira karena ternyata Bobby Nasution memenuhi keinginan. Salah seorang warga, Maharis Siahaan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Sudah lama kami menunggu akses jalan ini dibuka. Dan ternyata pada saat ini keinginan itu baru sekarang bisa terwujud,” ungkapny.

Dia pun mengatakan tetap mendoakan agar Pemko Medan makin diberkati dan diberikan kebijaksanaan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Medan.

### **Sumber Berita:**

1. <https://topmetro.news/>, Usai Bangun Drainase, Pembukaan Akses Jalan Aman Kelurahan Cinta Damai Dilanjutkan Dengan Pengaspalan Jalan, Tanggal 18 Juli 2022.
2. <https://indopers.net/>, Usai Bangun Drainase, Pembukaan Akses Jalan Aman Kelurahan Cinta Damai Dilanjutkan Dengan Pengaspalan Jalan, Tanggal 18 Juli 2022.
3. <https://www.portibi.id/>, Dinas PU Segera Rampungkan Pembuatan Drainase Jalan Aman Kelurahan Cinta Damai Medan Helvetia, Tanggal 18 Juli 2022.

### **Catatan:**

#### **1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan**

Pasal 1 Angka 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14

4. *Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di*

*bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*

9. *Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.*
10. *Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.*
11. *Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.*
12. *Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*
13. *Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.*
14. *Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.*

## **Pasal 2**

*Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan*

## **Pasal 3**

*Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:*

- a. *mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;*
- b. *mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;*
- c. *mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;*
- d. *mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;*
- e. *mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan*

*f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.*

#### **Pasal 5**

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.*
- (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.*

#### **Pasal 16 ayat (1) s.d. (3)**

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa*
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota*
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.*

#### **Pasal 17**

*Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.*

#### **Pasal 20**

*Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:*

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;*
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;*
- c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa*

Pasal 23

*Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.*

Pasal 26

*Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:*

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan*
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.*

Pasal 29

*Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.*

Pasal 30 ayat (1)

*(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:*

- a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;*
- b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;*
- c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;*
- d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

- e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.*

### **Pasal 33**

*Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:*

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*

### **Pasal 36**

*Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.*

### **Pasal 39**

*Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:*

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.*

## **2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan**

Pasal 1 Angka 1 s.d. 12, 18 s.d. 20

1. *Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.*
2. *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.*
3. *Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.*
4. *Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.*
5. *Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.*
6. *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.*
7. *Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.*
8. *Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.*
9. *Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (pre-construction), pelaksanaan konstruksi (construction) dan uji coba sistem (test commissioning).*

10. *Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.*
11. *Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.*
12. *Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.*
18. *Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.*
19. *Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.*
20. *Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.*

**Pasal 2 ayat (2)**

*Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:*

- a. *mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;*
- b. *menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan*
- c. *meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.*

**Pasal 3**

*Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:*

- a. *penyelenggaraan;*
- b. *pembiayaan;*
- c. *peran masyarakat;*
- d. *pembinaan dan pengawasan; dan*
- e. *pengaturan di daerah.*

**Pasal 4**

- (1) *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut system pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.*

- (2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (5) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

#### Pasal 5

- (1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
  - a. sistem teknis; dan
  - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
  - a. penyusunan rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknik terinci/detail design.

- (2) *Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

#### Pasal 7

- (1) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar dan kota yang mempunyai nilai strategis.*
- (2) *Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawasan kota sedang dan kecil, Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun secara sederhana.*
- (3) *Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang di bidang drainase*
- (4) *Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota*
- (5) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.*
- (6) *Penyusunan rencana induk pada kabupaten/kota harus berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah tersebut.*
- (7) *Rencana induk Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.*

#### Pasal 8

- (1) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :*
  - a. *rencana pengelolaan sumber daya air;*
  - b. *rencana umum tata ruang kota (RUTRK);*
  - c. *tipologi kota/wilayah;*
  - d. *konservasi air; dan*
  - e. *kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.*
- (2) *Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat:*
  - a. *inventarisasi kondisi awal sistem drainase;*
  - b. *kajian dan analisis drainase dan konservasi air;*
  - c. *pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;*
  - d. *rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;*

- e. skala prioritas dan tahapan penanganan;*
- f. perencanaan dasar;*
- g. pembiayaan;*
- h. kelembagaan; dan*
- i. pemberdayaan masyarakat*

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:*
  - a. pembangunan baru; dan/atau*
  - b. normalisasi.*
- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:*
  - a. persiapan konstruksi;*
  - b. Pelaksanaan Konstruksi; dan*
  - c. uji coba sistem.*
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun: saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung (storage) memanjang, Kolam Retensi.*
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.*
- (5) Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih (clean construction).*